



PERATURAN DESA POHGADING

NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)

TAHUN 2023

DAN

PENJABARAN

ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN 2023

Disusun oleh

**PEMERINTAH DESA POHGADING
KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI
TAHUN 2022**



KEPALA DESA POHGADING
KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI

PERATURAN DESA POHGADING
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA POHGADING
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA POHGADING

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ;
- b. bahwa keuangan desa di kelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6) ;
6. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 25).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA POHGADING
Dan
KEPALA DESA POHGADING

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA POHGADING TAHUN ANGGARAN
2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pohgading Tahun Anggaran 2023
adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.696.068.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.557.226.630,00
Surplus/Defisit	Rp	138.841.370,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	16.408.630,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	155.250.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(138.841.370,00)
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pohgading.

Ditetapkan di : Pohgading

Pada tanggal : 28 Desember 2022

Kepala Desa Pohgading,

ZUBAIDI ABDILLAH



Diundangkan di : POHGADING

Pada tanggal : 28 Desember 2022

Sekretaris Desa Pohgading

PURYANTO, SE

LEMBARAN DESA POHGADING NOMOR 05 TAHUN 2022

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA POHGADING
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.685.868.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	200.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.696.068.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	308.027.486,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	243.855.445,00	
5.3.	Belanja Modal	833.594.185,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	171.749.514,00	
	JUMLAH BELANJA	1.557.226.630,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	138.841.370,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	16.408.630,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	16.408.630,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	155.250.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	155.250.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(138.841.370,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pohgading, 02 January 2023

Kepala Desa Pohgading



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA POHGADING
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.685.868.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	200.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.696.068.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>510.619.716,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	435.919.716,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	242.464.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	242.464.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.943.606,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	11.943.606,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	79.552.230,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.422.445,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	34.129.785,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	24.500.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	24.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	11.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	37.340.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.340.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	32.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	32.000.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	32.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	37.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	37.000.000,00	DDS
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	37.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	5.700.000,00	
1.4.90		Administrasi Keuangan Desa (Admin Bank, Pajak Bank dll)	200.000,00	DLL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	ADD, PBP
1.4.91		Dukungan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/LK MD/LPMD	5.500.000,00	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>515.593.000,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	103.393.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	14.307.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.307.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	89.086.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.086.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	312.200.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	164.550.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	164.550.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	57.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	57.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan/Gedung Olahraga	90.650.000,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	90.650.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	100.000.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	100.000.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>41.000.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	24.000.000,00	
3.2.90		Bantuan Lembaga Keagamaan	24.000.000,00	PBK
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	17.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>318.264.400,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	318.264.400,00	
4.2.06		Pembangunan/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana/ Jalan Usaha Tani	318.264.400,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	318.264.400,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>171.749.514,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	6.149.514,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	6.149.514,00	ADD, DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.149.514,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	165.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	165.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	165.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	1.557.226.630,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	138.841.370,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	16.408.630,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	155.250.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(138.841.370,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pohgading, 02 January 2023

Kepala Desa Pohgading

